




**PEMERINTAH DESA BLULUKAN KECAMATAN COLOMADU  
KABUPATEN KARANGANYAR**

# **PERATURAN DESA**

**NOMOR 3 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA**



**DESA BLULUKAN  
KECAMATAN COLOMADU  
KABUPATEN KARANGANYAR**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA BLULUKAN KECAMATAN COLOMADU  
KABUPATEN KARANGANYAR**

---

---

NOMOR : 03 TAHUN 2024

TENTANG

KESEPAKATAN PERATURAN DESA MENGENAI  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLULUKAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914), dan Peraturan Turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat Desa melalui pembangunan dalam skala Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala Desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat, Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan Operasional BPD, Insentif RT/RW, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Partisipasi Masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), maka perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) sebagai penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Blulukon Tahun 2024;
- d. bahwa sebelum Peraturan Desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan Kepala Desa, perlu dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD tentang RKPDesa Tahun 2024;
- e. bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018 - 2023;
12. Peraturan Desa Blulukan Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Blulukan Tahun 2023 Nomor 9);
13. Peraturan Desa Blulukan Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Blulukan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2028; (Lembaran Desa Blulukan Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : MEMBAHAS RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA, UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.
- KEDUA : MENYEPAKATI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA, UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.
- KETIGA : KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN.

Disepakati di Blulukan  
pada tanggal 26 Juli 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA BLULUKAN  
KETUA,

S U W A R N O

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD**

Nomor : 145/03/2024

Nomor : 144/03/2024

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA BLULUKAN**

**TENTANG**

**PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA**

Pada Hari ini Jum'at Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **SLAMET WIYONO** : Kepala Desa Blulukan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Blulukan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. **S U W A R N O** : Ketua BPD Desa Blulukan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Blulukan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati RKPDesa Blulukan yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana yang tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RKPDesa Blulukan sebagaimana yang tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
3. PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RKPDesa Blulukan selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana yang tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Colomadu untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

SLAMET WIYONO

S U W A R N O

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA  
PEMBAHASAN BPD TERHADAP RKPDESA TAHUN 2024**

Pada Hari ini Jum'at Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Balai Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, dengan dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna, serta Organisasi Wanita, dalam rangka membahas Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Dalam rapat ini telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyepakati RKPDesa Blulukan dengan rincian sebagai berikut :

1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

1	Siltap Kades	44.400.000
2	Tunjangan Jabatan Kades	9.000.000
3	Tunjangan Bengkok Kades	10.800.000
4	THR Kades	4.000.000
5	Tunjangan Anak Istri Kades	7.992.000
6	BPJS Kades	2.770.560
7	Tunjangan Sosial Kades	8.400.000
8	Tunjangan Akhir Tahun Kades	4.000.000
9	Siltap Perangkat	328.560.000
10	Tunjangan Jabatan Perangkat	37.800.000
11	Tunjangan Bengkok Perangkat	37.800.000
12	THR Perangkat	31.000.000
13	Tunjangan Anak Istri Perangkat	59.140.800
14	BPJS Perangkat	20.502.144
15	Tunjangan Sosial Perangkat	74.400.000
16	Tunjangan Akhir Tahun Perangkat	37.000.000
17	Tunjangan Kedudukan BPD	30.600.000
18	Operasional BPD	18.000.000
19	THR BPD	4.000.000
20	Tunjangan Akhir Tahun BPD	4.000.000
21	THR Petugas lainnya	4.250.000
22	Tunjangan Insentif RT RW	112.000.000
23	Operasional RT RW	28.000.000
24	Operasional Kantor : ATK dan Benda Pos	27.910.000
25	Operasional Kantor : Alat dan Bahan Kebersihan	7.000.000
26	Operasional Kantor : Cetak, Jilid, Penggandaan	18.525.000
27	Operasional Kantor : Alat-alat Listrik	3.000.000
28	Operasional Kantor : Makan Minum	73.550.000
29	Operasional Kantor : Bendera, Umbul2, Spanduk	2.500.000
30	Operasional Kantor : BBM, Gas, Isi Tabung Pemadam	1.500.000
31	Operasional Kantor : Honor Petugas lainnya	7.740.000
32	Operasional Kantor : Operasional Lembur	13.440.000
33	Operasional Kantor : Perjalanan Dinas	18.700.000
34	Operasional Kantor : Jasa Sewa	5.000.000
35	Operasional Kantor : Pajak Listrik	8.355.296

36	Operasional Kantor : Pajak Internet dan Telepon	5.000.000
37	Operasional Kantor : Koran	1.440.000
38	Operasional Kantor : Pajak Bunga Bank	813.201
39	Operasional Kantor : Jasa Kurir	12.000.000
40	Operasional Kantor : 2 Ranmor Dinas & Pajak	6.000.000
41	Operasional Kantor : Pengelolaan Keuangan Desa	40.200.000
42	Operasional Kantor : Pemeliharaan Peralatan Kantor	7.600.000
43	Operasional Kantor : Atribut, Kostum, Seragam, dll	19.500.000
44	Operasional Kantor : Pengadaan 1 unit RAM Memory 64 giga	1.000.000
45	Operasional Kantor : Pengelolaan Kearsipan Desa	1.500.000
46	Penyusunan, Pendataan, Pemutakhiran Profil Desa	4.375.000
47	Musrenbangdus	6.000.000
48	Musrenbangdes	8.500.000
49	Pertanggungjawaban APBDes/LKPPD/LPPD/IPPD	7.725.000
50	Penyusunan RKPDesa	7.500.000
51	Penyusunan Perdes lainnya	7.800.000
52	Penyusunan Perubahan APBDesa	7.800.000
53	Penyusunan Penetapan APBDesa	7.800.000
54	Pengembangan/Pengelolaan Sistem Informasi Desa	7.800.000
55	Pengembangan/Pengelolaan Aplikasi Desa	13.800.000
56	Peringatan HUT RI dan Lomba Desa	38.000.000
57	Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa (3% dari Dana Desa)	38.696.610
58	Pajak PBB Tanah Kas Desa	20.391.200
59	Pengisian Perangkat Desa	35.000.000
60	Jasa Pengabdian Perangkat Desa	22.200.000
61	Uang Duka Perangkat Desa	4.440.000
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		

## 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1	Penyelenggaraan PAUD / TK : Honor Guru TK	8.500.000
2	Penyelenggaraan Posyandu : PMT Balita Stunting	1.800.000
3	Penyelenggaraan Posyandu : PMT Kelas Bumil Resti	5.000.000
4	Penyelenggaraan Posyandu : Pengobatan Lansia	22.500.000
5	Penyelenggaraan PKD : KB MKJP & Tim Pendamping Keluarga	2.000.000
6	Penyelenggaraan Posyandu : Operasional DS-3	8.400.000
7	Penyelenggaraan Posyandu : PMT Lansia Balita	51.000.000
8	Penyelenggaraan Posyandu : PMT Posyandu Remaja	80.000.000
9	Pencegahan & Penurunan Stunting : Operasional KPM	4.500.000
10	Pencegahan & Penurunan Stunting : Operasional SKD	60.000.000
11	Penyelenggaraan Posyandu : Sarpras Meja & Tensi Digital	30.000.000
12	Penyelenggaraan Posyandu : Sarpras Almari Filling Cabinet	115.000.000
13	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama : LP2A	115.000.000

14	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama : TPA & SM	180.000.000
15	Pemb. Gorong-gorong Plat Dekker RT 03 RW 01 Kidul Kampung	
16	Pemb. Selokan Cor RT 01 RW 01 Kulon Kradenan	
17	Pemb. Saluran Air RW 01 dan RW 02 Dusun Serangan	
18	Pemb. Saluran Air RT 02 RW 01 Lor Ndeso	
19	Pemb. Selokan RT 03 RW 01 Depan Rumah Bp. Tarno ke Timur	
20	Pengaspalan RT 03 & RT 04 RW 02 Jl. Puntodewo depan Rumah Bp. Supanto	
21	Pengaspalan Jalan Jl. Pandowo Tengah Kampung	
22	Pembangunan Balai Posyandu Lansia Balita RW 02	
23	Pemb. Betonisasi Jalan Jl. Sadewa RT 05 RW 02	
24	Pengadaan Sumur Tancep dan Diesel Air 4 Titik RW 03 dan RW 04	
25	Pembangunan Balai Bolo Pecah RW 04 Blulukan I	
26	Pemb. Talud dan Paving Jalan Barat Kampung s.d ATMI RT 02 RW 04	
27	Pemb. Sarpras Posyandu Pagar Timur, Kanopi Kanan Kiri, dan Taman Pintar	
28	Pemb. Gorong-gorong Saluran Pojok Kampung RT 01 RW 06	
29	Pengaspalan Dusun Blulukan II RW 05 dan RW 06	
30	Pemb. Selokan RT 02 RW 06 Depan Bp. Joko Sriyono ke Timur	
31	Sosialisasi Penanggulangan Bencana Tingkat Desa	
32	Pembangunan Talud RT 04 RW 05 Utara Blulukan Indah	
33	Pemb. Saluran Air RT 03 RW 05 Depan Rumah Bp. H. Agus Purnomo, BE	
34	Pemb. Berem Jalan RT 03 RW 06 Makam Kragilan ke Timur	
35	Pemb. Betonisasi Jalan RT 02 RW 06 Timur Mas Nakno	
36	Pengadaan Cermin Tikungan, CCTV Lingkungan RW 05 dan RW 06	
37	Saluran Udit & Jalan, Jl. Blulukan Timur Raya RW 07 Kae Lesung s.d Griyan	
38	Pengaspalan RT 05 RW 07 Encosan Etan Mbah Buntung	
39	Pengaspalan Jalan RT 04 RW 07 Permata Hijau	
40	Pemb. Balai Warga RT 06 RW 08 Perum Krisan	
41	Pemb. Saluran RT 06 RW 08 Utara Pagar Indojati	
42	Pengadaan Papan Nama Batas RT Dusun Puspan	
43	Pemb. Gorong-gorong RT 05 RW 08 Griya Nusa	
44	Pengaspalan RT 03 RW 07 Depan Rumah Bp. Joko Sarjono Ngidul	
45	Festival Seni Karang Taruna Desa Blulukan	
46	Pengadaan Meja Kursi dan Perlengkapan Dekorasi Karang Taruna Puspan	
47	Pengaspalan RT 01, 02, 03 RW 08 SD ke Timur s.d Indojati	
48	Pengaspalan Jalan RT 04 RW 07 Permata Hijau	
49	Pemb. Saluran RT 02, 03 RW 07 Etan Dukuh Puspan	
50	Pengaspalan Jalan RT 01 RW 07 Barat Indojati	
51	Pemb. Betonisasi Jalan RT 02 RW 09 Gatak	
52	Pemb. Saluran Cor RT 02 RW 10 Bp. Rahmat s.d Bp. Ngatman	
53	Pemb. Saluran Cor RT 03 RW 10 Bp. Ridho ke Timur	
54	Pemb. Saluran Cor RT 04 RW 10 Depan Rumah Bp. Intarto	
55	Pengaspalan RT 01 RW 09 Rumah Bp. Saronto ke Timur	
56	Pemb. Talud RT 01 RW 10 Kidul Kampung Jetis	
57	Pemb. Talud RT 02 RW 09 Kidul Kulon Gatak	
58	Pemb. Saluran Cor RT 05 RW 09 Kidul Puri Dian Asri	
59	Pemb. Betonisasi RT 01 RW 10 Mbah Siri ke Timur	
60	Pemb. Betonisasi RT 05 RW 09 Utara Perumahan Barat s.d Timur	
61	Pengaspalan RT 01 RW 10 Barat Bp. Sriyono	
62	Pemb. Jalan RT 01 RW 09 dari Jayan ke Timur	
63	Pemb. Saluran RT 04 RW 09 Anggrek Krisan	
64	Pemb. Talud RT 06, 07 RW 09 Kulon Gatak	
65	Budidaya Ikan Lele RT 03 RW 10 Jetis Pinggir Sungai	

66 Ternak Kambing RW 10 Jetis  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86

### 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Satlinmas	9.000.000
2	Operasional Group Seni Karawitan Kusumo Laras	5.000.000
3	Peringatan HUT RI	10.000.000
4	Peringatan Hari Jadi Kabupaten Karanganyar	6.000.000
5	Pembinaan KARANG TARUNA	5.000.000
6	Pembinaan LPMD	5.000.000
7	Operasional KPMD	5.000.000
8	Pembinaan PKK	20.000.000
9	Pendataan Kemiskinan	10.000.000
10	Penguatan Nilai Keagamaan	5.000.000
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

### 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1	Pengadaan Bibit (Ketahanan Pangan Hewani dan Nabati)	84.000.000
2	Pelayanan Dasar Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu, Difabel, Kronis Menahun	20.000.000
3	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dan BPD	30.000.000
4	Pembangunan Kios Desa/Warung Inovasi Desa/Warindes	100.000.000
5		

6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14

5 Bidang Tak Terduga lainnya

1	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	237.600.000
2	Bencana Alam, Keadaan Darurat, dan Keadaan Mendesak Lainnya	30.000.000
3		
4		
5		
8		
7		

JUMLAH

B. Menyetakati RKPDesa Blulukan setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RKPDesa Blulukan selaras dengan penyesuaian dan perubahannya.

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blulukan, 26 Juli 2024

Kepala Desa Blulukan

Ketua BPD Blulukan

SLAMET WIYONO

S U W A R N O

Wakil Kelompok Masyarakat  
Ketua LPMD Blulukan

Wakil Peserta Musyawarah Desa  
Tokoh Masyarakat

Y. S A R T U K O

B U D I A R T O

## DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Jum'at, 26 Juli 2024.  
Waktu/Pukul : Jam 12.30 WIB s/d selesai.  
Tempat/Lokasi : Kantor Desa Blulukan  
Acara/Agenda : Rapat Penyusunan Perdes RKPDes Tahun 2024 Blulukan

NO	NAMA	JABATAN/UNSUR	TANDA TANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5
6			6
7			7
8			8
9			9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20
21			21
22			22
23			23
24			24
25			25

Mengetahui  
Ketua BPD Desa Blulukan,

S U W A R N O

BPD Desa Blulukan  
Sekretaris,

ARIS MULATIH

**BERITA ACARA**  
**PENYUSUNAN RKPDESA MELALUI MUSYAWARAH DESA**

Pada Hari ini Jum'at Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Balai Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, telah diadakan acara Musyawarah Desa dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Dalam Musyawarah Desa ini dihadiri oleh Camat Colomadu, Kepala Desa, unsur Perangkat Desa, BPD, RT/RW dan Kelompok Masyarakat, sebagaimana Daftar Hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan Musyawarah dan narasumber adalah :

**A. MATERI**

Pencermatan RPJMDes 2022-2030 untuk dijabarkan didalam RKPDesa.

Kriteria dan verifikasi RKPDesa meliputi :

1. Pagu Indikatif Desa;
2. Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yg masuk Desa;
3. Rancangan RKPDesa;
4. Proposal Teknis Kegiatan;
5. Gambar Rencana Prasarana;
6. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB;
8. Daftar Usulan RKPDesa.

**B. PIMPINAN MUSYAWARAH DAN NARA SUMBER**

Pimpinan Musyawarah : Suwarno (Ketua BPD)

Notulen : Aris Mulatih (Sekretaris BPD)

Narasumber : 1. Camat Colomadu;  
2. Slamet Wiyono (Kepala Desa Blulukan);  
3. Sinung Harjo (Sekretaris Desa Blulukan);  
4. Y. Sartuko (Ketua LPMD Desa Blulukan);  
5. Paimo (Kasi Kesra Desa Blulukan);  
6. Mochtar (Kaur Perencanaan Desa Blulukan);

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati semua hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKPDesa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Blulukan,

SLAMET WIYONO

Wakil Kelompok Masyarakat  
Ketua LPMD Blulukan,

Y. SARTUKO

Blulukan, 26 Juli 2024  
Ketua BPD Blulukan,

S U W A R N O

Wakil Peserta Musyawarah Desa  
Tokoh Masyarakat,

B U D I A R T O



KEPALA DESA BLULUKAN KECAMATAN COLOMADU  
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA BLULUKAN  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BLULUKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (1) sampai dengan ayat (7) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018 - 2023;
12. Peraturan Desa Blulukan Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Blulukan Tahun 2023 Nomor 9);
13. Peraturan Desa Blulukan Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Blulukan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2028; (Lembaran Desa Blulukan Tahun 2024 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLULUKAN  
dan  
KEPALA DESA BLULUKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BLULUKAN KECAMATAN COLOMADU  
NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.

## BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

### Pasal 2

Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa Tahun 2024, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Pemerintah Desa untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang akan datang, yakni pada periode Tahun Anggaran yang akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

### Pasal 3

1. RKPDesa Tahun 2024 memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Bidang Tak Terduga lainnya.
2. RKPDesa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar.
3. Sistematika RKPDesa Tahun 2024, adalah sebagai berikut :  
 BAB I : Pendahuluan.  
 BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPDesa Tahun 2023 lalu dan Capaian Target RPJMDesa Tahun 2022-2030.  
 BAB III : Arah Kebijakan Pembangunan Desa Tahun 2025.  
 BAB IV : Prioritas Program, Kegiatan, Anggaran Desa dan Pelaksana Kegiatan Desa Tahun 2025.  
 BAB V : Penutup
4. Uraian secara rinci RKPDesa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 4

RKPDesa Tahun 2024 menjadi dasar penetapan APBDesa untuk Tahun Anggaran 2025.

Pasal 5  
RKPDesa dilaksanakan oleh Kepala Desa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Desa.

### BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 6  
Perubahan RKPDesa hanya dapat dilakukan apabila :

1. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
2. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
3. Perubahan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7  
Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

1. Peraturan Desa tentang RKPDesa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Blulukan  
pada tanggal 26 Juli 2024  
KEPALA DESA BLULUKAN,

SLAMET WIYONO

Diundangkan di Desa Blulukan  
pada tanggal 26 Juli 2024  
SEKRETARIS DESA BLULUKAN,

SINUNG HARJO  
Lembaran Desa Blulukan Tahun 2024 Nomor 4



KEPUTUSAN KEPALA DESA BLULUKAN  
KECAMATAN COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BLULUKAN,

- Menimbang : a. Bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa;
- b. Bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018 - 2023;
12. Peraturan Desa Blulukan Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Blulukan Tahun 2023 Nomor 9);
13. Peraturan Desa Blulukan Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Blulukan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2028; (Lembaran Desa Blulukan Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Susunan Tim Penyusun Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai berikut :
1. Pembina : Slamet Wiyono, S.Sos (Kepala Desa)
  2. Ketua : Sinung Harjo, SH (Sekretaris Desa)
  3. Sekretaris : Y. Sartuko (Ketua LPMD)
  4. Anggota : H. Agus Purnomo, BE (Anggota LPMD)
  5. Anggota : Paimo, S.Sos (Kasi Kesra)
  6. Anggota : Mochtar (Kaur Perencanaan)
  7. Anggota : Didik Lasito (Kaur Keuangan)
  8. Anggota : Listiana Putri, SAP (Kaur Umum & TU)
  9. Anggota : Budiarto (Unsur Masyarakat)
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun RKPDesa adalah menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk tahun Anggaran 2025 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan Perumusan Visi Desa yang dilakukan secara partisipatif.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RKPDesa mengacu pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Permendagri No.111/2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Permendagri NO. 114/2014 tentang Pedoman pembangunan Desa, Permendes PDT dan Trans. NO. 1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Permendes, PDT dan Trans. No.2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa serta Permendes, PDT dan Trans. No.5/2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

- KEEMPAT : Tim Penyusun RKPDesa dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat Pemerintah (Kecamatan dan atau Kabupaten), Setrawan (Kecamatan dan atau Kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten.
- KELIMA : Masa tugas Tim Penyusun RKPDesa terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa oleh Kepala Desa.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blulukon  
pada tanggal 2 Mei 2024

KEPALA DESA BLULUKAN,

SLAMET WIYONO

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa Desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa Blulukan ini, merupakan rencana strategis Desa Blulukan untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Government*) seperti partisipasif, transparantif, dan akuntabilitas.

### 1.2 DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018 - 2023;
12. Peraturan Desa Blulukan Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Blulukan Tahun 2023 Nomor 9);
13. Peraturan Desa Blulukan Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Blulukan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2028; (Lembaran Desa Blulukan Tahun 2024 Nomor 3);

### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

#### A. Maksud Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa

Maksud diadakannya penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah :

1. Menjabarkan Visi dan Misi, dan Program Pemerintah Desa dalam kurun waktu satu tahun dalam melaksanakan proses pembangunan.
2. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, diharapkan dalam melakukan proses penyelenggaraan Pemerintahan di desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan Perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW bisa diprioritaskan sesuai dengan kondisi serta potensi yang dimiliki desa setempat.

3. Memberikan kesempatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang dilaksanakan di desa yang diharapkan bisa menekan terjadinya penyimpangan dalam proses pelaksanaan.

B. Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa

Adapun tujuan diadakannya penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah :

1. Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama satu tahun kedepan.
2. Memberikan arah mengenai kebijakan umum dan program pembangunan desa selama satu tahun kedepan.
3. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program desa yang akan dibiayai oleh APBDesa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi serta APBN.
4. Sebagai bahan evaluasi serta refleksi pembangunan yang akan datang.
5. Sebagai media informasi dan juga pengukuran kinerja pemerintah desa terkait capaian-capaian pembangunan dalam kurun waktu satu tahun kedepan.

BAB II  
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN 2023  
DAN HASIL CAPAIAN TARGET RPJM DESA TAHUN 2022-2030

2.1 PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Blulukan untuk Tahun Anggaran 2024 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 1.513.716.811 dengan rincian pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.  
Pelaksanaan kegiatan ini untuk menciptakan kelancaran operasional perkantoran yang ditempuh melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1. Penyediaan alat tulis kantor dan jasa surat menyurat;
  2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik, koran, internet;
  3. Penyediaan barang cetak dan penggandaan;
  4. Penyediaan makan dan minum;
  5. Rapat-Rapat koordinasi;
  6. Honorarium/belanja pegawai;
  7. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  8. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  9. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran lainnya.
- B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.  
Program ini untuk meningkatkan kelengkapan, pemeliharaan, dan penataan sarana dan prasarana pelayanan, peningkatan kinerja, dan mutu pelayanan, yang meliputi :
1. Pemeliharaan rutin peralatan kantor;
  2. Pemeliharaan peralatan listrik kantor;
  3. Pemeliharaan rutin kendaraan dinas;
  4. Pemeliharaan gedung dan kantor desa;
  5. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur lainnya;
- C. Program Peningkatan disiplin Aparatur.  
Program kegiatan ini untuk meningkatkan kedisiplinan aparatur pegawai demi tercapainya kelancaran dalam pelayanan terhadap masyarakat.
1. Rapat Koordinasi rutin Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  2. Peningkatan Kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  3. Pengadaan Sarana Pakaian Dinas Perangkat Desa;
  4. Kegiatan Peningkatan disiplin Aparatur Desa lainnya.
- D. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja.
1. Pendataan melalui Profil Desa dan pengadaan buku profil desa;
  2. Pengarahan pelaksanaan Pelaporan rutin pengisian buku administrasi;
  3. Kegiatan Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja lainnya.

- E. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan.  
Program ini diarahkan untuk menuju terciptanya peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan. Program tersebut meliputi :
1. Perawatan Gedung Olah Raga Desa;
  2. Perawatan Kantor dan Balai Desa;
  3. Kegiatan Pembangunan Sarpras Pemerintahan lainnya.
- F. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan.  
Program ini bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan. Program tersebut meliputi :
1. Pembangunan jalan dusun;
  2. Pembangunan talud;
  3. Pembangunan gorong-gorong;
  4. Pembangunan selokan;
  5. Pembangunan plat dekker;
  6. Pembangunan saluran irigasi tersier;
  7. Pembangunan jalan usaha tani;
  8. Kegiatan Pembangunan Sarpras Perhubungan lainnya.
- G. Program Belanja Bantuan Sosial.  
Program tersebut untuk memberikan bantuan terhadap warga masyarakat yang Kurang Mampu, Penyandang Disabilitas, Pengidap Penyakit Kronis Menahun, Anak Yatim/Piatu/Yatim Piatu, dan bantuan terhadap Sarana Peribadatan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1. Penyediaan Kebutuhan Dasar;
  2. Memberikan bantuan sarana peribadatan;
  3. Kegiatan Belanja Bantuan Sosial lainnya.
- H. Program Belanja Bantuan Keuangan.  
Program tersebut untuk memberikan bantuan terhadap warga masyarakat yang Kurang Mampu, Penyandang Disabilitas, Pengidap Penyakit Kronis Menahun, Anak Yatim/Piatu/Yatim Piatu, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga untuk membantu kelancaran kegiatan kelembagaan masyarakat yang ada.
1. Bantuan Operasional BPD;
  2. Bantuan Operasional Lembaga LPMD;
  3. Bantuan Operasional Lembaga TP-PKK;
  4. Bantuan Operasional Lembaga RT/RW;
  5. Bantuan Operasional Lembaga KARANG TARUNA;
  6. Bantuan Operasional Lembaga SATLINMAS;
  7. Bantuan Operasional Lembaga POSYANDU;
  8. Bantuan Operasional Lembaga DS3;
  9. Bantuan Operasional Lembaga LP2A;
  10. Bantuan Operasional TPA;
  11. Bantuan Operasional Sekolah Minggu Gereja;
  12. Bantuan Langsung Tunai (BLT);
  13. Bantuan Stimulan Warga Kurang Mampu;
  14. Bantuan Stimulan Penyandang Disabilitas;
  15. Bantuan Stimulan Pengidap Penyakit Kronis Menahun;
  16. Bantuan Stimulan Anak Yatim/Piatu/Yatim Piatu;
  17. Kegiatan Belanja Bantuan Keuangan lainnya.

I. Program Penyusunan Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa, dan Kebijakan Kepala Desa.

Program tersebut meliputi :

1. Program Penyusunan Peraturan Desa (Perdes).
  - a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - b. Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - c. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - d. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa;
  - e. Peraturan Desa tentang Sumbangan Desa;
  - f. Peraturan Desa tentang Pungutan Desa;
  - g. Peraturan Desa tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  - h. Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - i. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa;
  - j. Peraturan Desa tentang Magersari Diatas Tanah Kas Desa;
  - k. Peraturan Desa lainnya.
2. Program Keputusan Kepala Desa.
  - a. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Sekretaris Desa sebagai Koordinator Pengelola Keuangan Desa;
  - b. Keputusan Kepala Desa tentang Pengguna Anggaran dan Bendahara Desa;
  - c. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
  - d. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pengurus Lembaga Ketua RT dan RW;
  - e. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Petugas Pengelola Keuangan Desa;
  - f. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bank Daerah Karanganyar sebagai pemegang Kas Desa;
  - g. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pimpinan Kegiatan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - h. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan TIM Pengelola Kegiatan;
  - i. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
  - j. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Kepala TK Dharma Wanita Desa Blulukan;
  - k. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Petugas Kebersihan Kantor Desa;
  - l. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Peringatan HUT RI;
  - m. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tenaga Pengajar Guru Tetap TK Dharma Wanita;
  - n. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Tani;
  - o. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Kerja Posyandu Balita Desa Blulukan;

- p. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Gapoktan Guyub Rukun Desa Blulukan;
- q. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pengurus Warga Peduli AIDS;
- r. Keputusan Kepala Desa lainnya.

## 2.2 TINGKAT PENCAPAIAN

Dari perjalanan Keuangan Pemerintahan Desa, untuk mencapai rencana yang sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, semua bisa berjalan dengan baik sesuai dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## 2.3 SATUAN PELAKSANA KEGIATAN DESA

Untuk satuan pelaksana kegiatan, Pemerintah Desa selalu melibatkan Lembaga Desa dan Tokoh Masyarakat yang terkait, karena dengan keterlibatan Lembaga Desa dan Tokoh Masyarakat Desa, maka beban dari Pemerintah Desa akan semakin ringan dan untuk pencapaian program rencana bisa semakin maksimal.

Pemerintah Desa selalu mengajak dan memberdayakan Lembaga Desa dan Tokoh Masyarakat, demi lancarnya jalannya pemerintahan yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Salah satu contoh, untuk kegiatan pembangunan infrastruktur, Pemerintah Desa selalu melibatkan Lembaga LPMD, dan Lembaga RT/RW yang terkait. Untuk yang menyangkut Kegiatan Pemerintahan, Pemerintah Desa selalu melibatkan Tim yang sudah ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Kegiatan.

## 2.4 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

### A. Realisasi APBDesa Blulukan Tahun 2023

1. PENDAPATAN	
Pendapatan	: Rp. 3.299.610.090
2. BELANJA	
Belanja	: Rp. 3.364.390.830
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	: Rp. 1.336.040.830
b. Pelaksanaan Pembangunan Desa	: Rp. 1.501.093.600
c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa	: Rp. 156.556.400
d. Pemberdayaan Masyarakat Desa	: Rp. 132.500.000
e. Tak Terduga	: Rp. 238.200.000
Jumlah Belanja	: Rp. 3.364.390.830
Defisit	: Rp. 64.780.740
3. PEMBIAYAAN	
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 64.780.740
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp. 0
Pembiayaan Bersih/Netto	: Rp. 64.780.740
SILPA Tahun Berjalan	: Rp. 0

## B. Rencana APBDesa Blulukan Tahun 2024

1. PENDAPATAN		
Pendapatan	: Rp.	3.471.094.000
2. BELANJA		
Belanja	: Rp.	3.539.907.201
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	: Rp.	1.513.716.811
b. Pelaksanaan Pembangunan Desa	: Rp.	1.457.700.000
c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa	: Rp.	50.000.000
d. Pemberdayaan Masyarakat Desa	: Rp.	250.890.390
e. Tak Terduga	: Rp.	267.600.000
Jumlah Belanja	: Rp.	3.539.907.201
Defisit	: Rp.	68.813.201
3. PEMBIAYAAN		
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp.	68.813.201
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp.	0
Pembiayaan Bersih/Netto	: Rp.	68.813.201
SILPA Tahun Berjalan	: Rp.	0

### 2.5 SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN

Sarana dan Prasarana Anggaran yang digunakan untuk Anggaran Tahun 2024 terdiri dari :

A. Pendapatan Asli Desa (PAD)	: Rp.	267.500.000
1. Hasil Aset Desa	: Rp.	267.500.000
a. Pengelolaan Tanah Kas Desa	: Rp.	54.500.000
b. Kios Desa	: Rp.	4.000.000
c. Lapak Desa	: Rp.	160.000.000
d. Lapangan Sepakbola	: Rp.	12.000.000
e. Gudang Desa	: Rp.	25.000.000
f. Mini Soccer	: Rp.	12.000.000
g. GOR Desa	: Rp.	0
2. Lain-lain Pendapatan Asli Desa	: Rp.	0
a. Pungutan Desa	: Rp.	0
B. Pendapatan Transfer	: Rp.	3.203.594.000
1. Dana Desa	: Rp.	1.289.887.000
2. Bagi Hasil Pajak Daerah	: Rp.	612.344.000
3. Bagi Hasil Retribusi Daerah	: Rp.	4.375.000
4. Alokasi Dana Desa	: Rp.	631.988.000
5. Bantuan Keuangan Provinsi	: Rp.	400.000.000
6. Bantuan Keuangan Kabupaten	: Rp.	265.000.000
C. Pendapatan Lain-lain	: Rp.	0
a. Koreksi Kesalahan Belanja sebelumnya	: Rp.	0
b. Bunga Bank	: Rp.	0
Jumlah	: Rp.	3.471.094.000

## 2.6 PROSES PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Untuk satuan pelaksana kegiatan, Pemerintah Desa selalu melibatkan Lembaga Desa dan Tokoh Masyarakat yang terkait, karena dengan keterlibatan Lembaga Desa dan Tokoh Masyarakat Desa, maka beban dari Pemerintah Desa akan semakin ringan dan untuk pencapaian program rencana bisa semakin maksimal.

Pemerintah Desa selalu mengajak dan memberdayakan Lembaga Desa dan Tokoh Masyarakat, demi lancarnya jalannya pemerintahan yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Salah satu contoh, untuk kegiatan pembangunan infrastruktur, Pemerintah Desa selalu melibatkan Lembaga LPMD, dan Lembaga RT/RW yang terkait. Untuk yang menyangkut Kegiatan Pemerintahan, Pemerintah Desa selalu melibatkan Tim yang sudah ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Kegiatan.

## 2.7 PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN

Kegiatan yang berjalan bisa berjalan lancar dan tidak ada permasalahan yang berarti, karena Pemerintah Desa dalam melaksanakan semua kegiatan selalu melibatkan petugas-petugas yang terkait, seperti TPK, LPMD, BPD dan Lembaga – Lembaga Desa lainnya yang ada.

BAB III  
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2025

3.1 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Program Desa diawali dari Musyawarah Tingkat Dusun, yang selanjutnya dibawa ke ranah Musyawarah Tingkat Desa, yang dihadiri oleh Tokoh-Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, RT/RW, Pemerintah Desa, beserta BPD, dalam rangka penggalian gagasan untuk dibahas dan disepakati bersama. Dari penggalian gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di Desa dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung.

Sebagai tim penyusun, berperan aktif membantu Pemerintah Desa dalam membahas dan menyepakati proses Pembangunan di Desa, yang meliputi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Bidang Tak Terduga lainnya. Pemerintah Desa beserta BPD membahas dan menyepakati program Pembangunan di Desa, yang meliputi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Bidang Tak Terduga lainnya, yang dalam hal ini penyusunannya yang bersifat mendesak dan harus dilakukan dengan segera, dalam arti penyusunannya harus ada skala prioritas.

A. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

1. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa
  - a. Pendapatan Desa bersumber dari dana Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Transfer dari Pemerintah, dan Pendapatan Lain-Lain (PLL) Desa.
  - b. Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Lain-Lain (PLL) Desa dipungut oleh Kepala Dusun dibantu oleh Perangkat Desa lainnya, sesuai dengan Tupoksinya masing-masing kemudian dikumpulkan dan disetorkan kepada Bendahara Desa.
  - c. Pendapatan dari Dana Transfer dari Pemerintah dikelola oleh Bendahara Desa.
2. Arah Pengelolaan Belanja Desa
  - a. Belanja Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. Intensif RT dan RW;
  - c. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
  - d. Tunjangan operasional BPD;
  - e. Program operasional Pemerintahan Desa;
  - f. Program Pelayanan Dasar;
  - g. Program pelayanan dasar infrastruktur;
  - h. Program kebutuhan primer pangan;
  - i. Program pelayanan dasar pendidikan;
  - j. Program pelayanan kesehatan;

- k. Program kebutuhan primer Sandang;
- l. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- m. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
- n. Program Ekonomi produktif;
- o. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
- p. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
- q. Program dana bergulir;
- r. Program Pengelolaan Belanja Desa lainnya.

### 3.2 KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Pemerintah Desa bersama BPD melaksanakan musyawarah guna membahas dan menyepakati anggaran yang dibutuhkan selama setahun dengan menggunakan tolok ukur pada tahun-tahun sebelumnya yang kemudian dituangkan dalam APBDesa.

#### 4.1 PRIORITAS PROGRAM

Mengingat keterbatasan anggaran dan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Desa, maka tidaklah mungkin untuk program Pemerintah Desa tersebut seluruhnya bisa tercapai, maka perlu adanya Skala Prioritas permasalahan yang harus di ambil untuk dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang utama, dan juga melihat anggaran yang tersedia.

Maka untuk Tahun Anggaran 2025 nanti Pemerintah Desa Blulukan memprioritaskan Pembangunan sebagai berikut :

- A. Melaksanakan Pembangunan Infrastruktur di semua Dusun;
- B. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat sebagai sumber daya masyarakat;
- C. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat untuk mendukung produktifitas kerja;
- D. Menumbuhkan perekonomian warga masyarakat dalam menggali potensi yang ada untuk mengurangi angka kemiskinan;
- E. Mengadakan Pelatihan bagi warga masyarakat dan memfasilitasi sarana dan prasarananya.

#### 4.2 SATUAN PELAKSANA KEGIATAN DESA

Untuk satuan pelaksana kegiatan, Pemerintah Desa selalu melibatkan Lembaga Desa dan Tokoh Masyarakat yang terkait, karena dengan keterlibatan Lembaga Desa dan Tokoh Masyarakat Desa, maka beban dari Pemerintah Desa akan semakin ringan dan untuk pencapaian program rencana bisa semakin maksimal.

Pemerintah Desa selalu mengajak dan memberdayakan Lembaga Desa dan Tokoh Masyarakat, demi lancarnya jalannya pemerintahan yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Salah satu contoh, untuk kegiatan pembangunan infrastruktur, Pemerintah Desa selalu melibatkan Lembaga LPMD, dan Lembaga RT/RW yang terkait. Untuk yang menyangkut Kegiatan Pemerintahan, Pemerintah Desa selalu melibatkan Tim yang sudah ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Kegiatan.

## BAB V PENUTUP

Semua program yang kami cantumkan hanya kebutuhan utama kondisi pada saat ini, tidak menutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda. Karena tidak tercantum dalam rencana program, maka swadaya masyarakat sangat diperlukan berupa tenaga gotong royong maupun material yang bisa diambil dari lokal Desa.

Karena program ini hanya untuk 1 (satu) tahun, maka untuk menjembatani kekosongan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) pada masa Jabatan Kepala Desa, penyusun menyiapkan program yang sifatnya hanya sekunder dan tidak membutuhkan biaya dalam jumlah besar, karena masa akuisisi biasanya tidak lama. Program tersebut meliputi rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada, selain itu penyusun juga akan melakukan evaluasi program apa saja yang belum terealisasi sehingga bisa diteruskan dalam program-program Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) di tahun-tahun selanjutnya, sehingga program pembangunan tersebut bisa terus berkesinambungan meskipun yang menduduki jabatan Kepala Desa silih berganti.

Demikian program - program yang kami rencanakan. Semoga Allah SWT memberikan Rohmat dan Ridho-Nya kepada kita semua, sehingga semua program dapat terealisasi sesuai dengan yang direncanakan.

Aaamiiiiinnn Ya Robbal 'Alamiiiiinnn ...

KEPALA DESA BLULUKAN,

SLAMET WIYONO, S.Sos